

## Jalan Terbaikku Adalah Bercerai Denganmu

*Very Julianto<sup>1</sup>, Nadhifah D. Cahyani<sup>2</sup>*

Program Studi Psikologi Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta; Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta 55281 Telp./ Fax. +62-274-512474/ +62-274-  
586117

e-mail : <sup>1</sup>[very\\_psi07@yahoo.com](mailto:very_psi07@yahoo.com)

**Abstract.** A divorce experienced by a person often has a negative impact on the couple experiencing it, as well as the family involved. But not a few divorce that actually brings happiness to those who experience it. Surely this happens through a certain process. This study seeks to reveal the happiness felt by someone who has experienced divorce. This study is a case study conducted on four subjects who filed a divorce suit. The results of interviews and observations on the four subjects showed that the four subjects were happy after divorcing from their former partner. This study shows that in certain marriage cases divorce is the last solution that can be taken because of certain issues such as differences in partner's vision and mission, infidelity, inappropriate marital roles and household economic problems. This suggests that if a marriage forced to persist actually creates problems for couples and families within it, then divorce can be the best way by prior consideration and special preparation.

*Keywords:* Divorce; Happiness; Marriage

**Abstrak.** Perceraian yang dialami seseorang seringkali menimbulkan dampak negatif bagi pasangan yang mengalaminya, maupun keluarga yang terlibat. Namun tidak sedikit pula perceraian yang justru menghadirkan kebahagiaan pada pihak yang mengalaminya. Tentunya hal ini terjadi melalui proses tertentu. Penelitian ini berusaha untuk mengungkap kebahagiaan yang dirasakan oleh seseorang yang pernah mengalami perceraian. Penelitian ini berupa studi kasus yang dilakukan pada empat subjek yang mengajukan gugatan perceraian. Hasil wawancara dan observasi pada keempat subjek menunjukkan bahwa keempat subjek merasa bahagia selepas bercerai dari pasangannya dahulu. Penelitian ini menunjukkan bahwa dalam kasus-kasus pernikahan tertentu, perceraian menjadi solusi terakhir yang dapat diambil karena disebabkan persoalan tertentu seperti perbedaan visi-misi pasangan, perselingkuhan, peran suami-istri yang tak sesuai, dan lain-lain. Hal ini menunjukkan bahwa jika suatu pernikahan yang dipaksakan untuk tetap berlangsung justru menimbulkan masalah bagi pasangan dan keluarga di dalamnya, maka perceraian dapat menjadi jalan terbaik dengan melalui pertimbangan dan persiapan khusus sebelumnya.

*Kata kunci :* Kebahagiaan; Perceraian; Pernikahan

Menikah merupakan impian hampir setiap orang dewasa. Impian dimana ia bisa hidup berdampingan bersama orang yang dicintai di sisa hidupnya. Menikah dalam Islam adalah sebagai penyempurna agama

dan disunnahkan oleh panutan umat Islam, Rasulullah SAW. Menikah juga merupakan salah satu sumber kebahagiaan dalam kehidupan seseorang. Menikah akan memberikan banyak manfaat bagi tiap

pasangan. Seseorang yang menikah akan memperoleh keturunan yang sah. Ia juga dapat memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani bersama pasangannya. Pernikahan juga dapat menghindari diri dari pergaulan bebas. Survey di 33 provinsi di Indonesia pada tahun 2008 menunjukkan bahwa 63 persen remaja usia SMP dan SMA di Indonesia pernah melakukan hubungan seks di luar nikah (Kompas, 2008). Hubungan seks pranikah tentunya akan berdampak terhadap meningkatnya remaja yang hamil diluar nikah. Fenomena ini tentunya secara tidak langsung mendorong terjadinya pernikahan dini yang dipaksakan untuk menutupi aib tersebut (Agustian, 2013).

Semua orang yang telah menemukan pasangan hidupnya lantas bercita-cita memiliki kehidupan rumah tangga yang bahagia. Seseorang yang menikah tentunya memimpikan untuk memiliki pasangan yang dapat menyempurnakan dirinya, memperoleh keturunan yang baik, kehidupan yang sejahtera, dan berbagai impian tentang indahnya pernikahan sempurna lainnya. Namun di sisi lain, tidak semua pernikahan dapat berjalan seperti yang diharapkan. Berbagai konflik rumah tangga tidak dapat terlepas dari kehidupan rumah tangga seseorang. Hal yang paling menyedihkan

adalah jika semuanya berakhir dengan perceraian.

Perceraian adalah suatu hal yang tentunya tidak diinginkan oleh setiap orang terjadi dalam hidupnya, termasuk pada pasangan yang akhirnya memutuskan untuk bercerai. Perceraian itu sendiri dalam Islam adalah hal yang dibenci oleh Allah SWT, namun bukan berarti dilarang. Allah SWT membolehkan hal tersebut jika memang suatu pernikahan yang telah berlangsung tidak dapat memberikan kebahagiaan pada pasangan di dalamnya. Imam Abu Daud dalam menyebutkan sebuah hadits yang artinya,

Kasir bin Ubaid bercerita kepada Abu Daud. Ia (Kasir) menerima dari Muhammad bin Khalid, dari Muarrif bin Wasil, dari Muharrib bin Dinar, dari Abdullah bin Umar, dari Nabi *Sholallahu 'alaihi wa sallam*, beliau bersabda: perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah adalah talak (perceraian). (HR. Abu Daud).

Padahal semua orang yang menikah menginginkan untuk memperoleh kebahagiaan tersebut. Di Indonesia sendiri, kasus perceraianya mencapai yang tertinggi se-Asia Pasifik (BKKBN, dalam Republika, 2014). Data dari Kementerian Agama RI yang disampaikan oleh Kepala Subdit Kepenghuluan Anwar Saadi, pada tahun 2009 kasus perceraian di Indonesia sebanyak 216.2896 peristiwa, dan terus

naik pada tahun 2013 meningkat sebanyak 14,6 persen menjadi 324.547 peristiwa (Republika, 2014). Kompas (2015) juga menyebutkan bahwa di Indonesia, kasus perceraian meningkat menjadi 52 persen pada tahun 2010 hingga 2014.

Jika seseorang memutuskan untuk bercerai dari pasangannya, apakah berarti dia tidak dapat memperoleh kebahagiaan? Ataukah justru dengan bercerai ia memperoleh kebahagiaan yang selama ini tidak ia dapat dalam pernikahannya? Pertanyaan-pertanyaan ini yang kemudian mendorong peneliti untuk mengungkap adakah kebahagiaan yang diperoleh seseorang dengan perceraian yang 'terpaksa' ia jalani. Hal ini karena menurut penulis, tidak mungkin Allah SWT membolehkan perceraian kecuali di dalamnya terdapat hikmah yang dapat dipetik. Oleh sebab itu, penulis melakukan penelitian dengan tema mengungkap sisi positif di balik urgensi perceraian untuk mengetahui apa saja dampak positif yang dapat diperoleh saat seseorang terpaksa memutuskan untuk bercerai.

Pernikahan adalah suatu ikatan antara laki-laki dan perempuan yang telah menginjak usia dewasa ataupun dianggap telah dewasa dalam ikatan yang sakral (Marlina, 2013). Dianggap sakral karena dalam pernikahan hubungan antara seorang laki-laki dan perempuan menjadi sah secara

agama (Dariyo, dalam Marlina, 2013). Menikah merupakan titik awal dari kehidupan berkeluarga dan tujuan yang ditetapkan dalam pernikahan akan berdampak pada kehidupan pernikahannya secara keseluruhan (Manap, dkk; 2013). Tujuan dari pernikahan adalah untuk membentuk keluarga yang sejahtera dan bahagia selamanya (Agustian, 2013). Adapun menurut Undang-undang Perkawinan no. 1 tahun 1974 pasal 1, bahwasanya perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.

Menikah adalah suatu hal yang sangat baik untuk dilakukan oleh suatu masyarakat karena sebuah pernikahan akan menjadi pondasi awal lahirnya keluarga (Esere dkk, 2013). Dimana di dalam keluarga terjadi pola pendidikan dasar yang akan sangat menentukan kualitas masyarakat pada generasi selanjutnya. Sebuah penelitian yang dilakukan pada sejumlah mahasiswa lajang di Malaysia menunjukkan bahwa seseorang perlu menikah dengan tujuan agar dapat memenuhi kebutuhan biologisnya dan memperoleh keturunan yang baik dengan cara yang legal, memenuhi kebutuhan psikologisnya berupa perasaan cinta dan

intim dalam hubungan yang sah, juga untuk memenuhi ajaran Islam (Manap dkk, 2013). Menikah adalah sebuah hubungan yang fundamental antar individu untuk dapat melaksanakan fungsi produksi, sosialisasi, penyaluran hasrat biologis (*coitus*), serta pemberian dukungan secara fisik maupun finansial bagi perkembangan anak-anak (Bilton dkk, dalam Mohammadi, 2011).

Ketika seseorang telah menemukan seseorang yang akan mendampingi hidupnya, maka pernikahan adalah jalan untuk mempersatukan dua individu tersebut. Pernikahan pada dasarnya adalah berbagi perasaan dan ide antara suami dengan istri, sehingga melahirkan ekspresi dari perasaan dan komunikasi (Esere dkk, 2013). Menikah juga mendefinisikan makna bahwa seseorang akan hidup berdampingan bersama pasangannya dan saling memberikan dukungan baik dalam suka maupun duka (Celik dkk, 2012). Cinta adalah salah satu alasan mengapa seseorang memutuskan menikah, karena dengan menikah maka ia dan pasangan dapat mengekspresikan perasaannya secara intens (Manap dkk, 2013). Sebuah pernikahan dapat dikatakan sukses jika di dalamnya terdapat kombinasi yang pas antara komunikasi yang baik, komitmen, cinta, kebersamaan, perhatian, dan saling memahami (Esere dkk, 2013). Pernyataan-pernyataan di atas sejalan dengan hasil

penelitian yang dilakukan pada 300 pasangan di Iran, yang membuktikan bahwa beberapa faktor pendukung suksesnya pernikahan diantaranya adalah pasangan saling berkonsultasi satu sama lain, saling percaya, komitmen satu sama lain, saling jujur, memutuskan suatu hal bersama-sama, percaya pada Tuhan yang Maha Esa, dan menjalin hubungan yang ramah (Asoodeh dkk, 2010).

Namun dalam kenyataannya, tidak selalu pernikahan itu dihiasi dengan hal-hal yang indah. Pernikahan akan sangat rentan mengalami perbedaan pendapat antar pasangan dikarenakan perbedaan latar belakang dari suami maupun istri. Konflik yang terjadi dalam pernikahan adalah suatu hal yang sulit diprediksi namun selalu terjadi pada kehidupan rumah tangga (Oprisan dan Cristea, 2012). Komunikasi yang efektif menjadi salah satu hal yang penting dikembangkan dalam hubungan rumah tangga (Esere dkk, 2013). Namun masalahnya, tiap individu memiliki keunikan tersendiri tentang bagaimana cara yang ia kembangkan untuk menyikapi suatu konflik (Oprisan dan Cristea, 2012). Hal ini disebabkan karena adanya pengaruh dari perbedaan usia, agama yang dianut, perbedaan gender, maupun lama pernikahan (Esere dkk, 2013).

Sebelum menikah, seseorang tentunya memiliki ekspektasi tersendiri

tentang bagaimana calon pasangan yang ingin ia dapatkan dan bagaimana kehidupan rumah tangga yang akan ia jalani nantinya demi kebahagiaan pernikahan yang menjadi tujuannya (Celik dkk, 2012). Namun terkadang ekspektasi-ekspektasi tersebut bertentangan dengan kenyataan yang ia jalani. Hal ini juga dapat menjadi pemicu terjadinya konflik dalam rumah tangga. Dimana kehidupan rumah tangga yang ia jalani berbeda dengan yang ia harapkan sehingga menimbulkan ketidakbahagiaan. Ketidakbahagiaan pernikahan juga disebabkan karena kurangnya penghargaan diri seseorang dalam kehidupan rumah tangga yang ia jalani sehingga menimbulkan ketidakpuasan dalam pernikahan (Oprisan dan Cristea, 2012). Pada penelitian yang dilakukan terhadap penduduk di Madura, ketidakhadiran suami dan ketidakmampuan pasangan untuk memiliki anak adalah suatu hal yang tabu, sehingga pernikahan tersebut dianggap pantas untuk melakukan perceraian (Noer, 2012). Selain itu, ketidakpuasan pada pasangan dalam hubungan seksual juga memberikan sumbangsih pada ketidakpuasan pernikahan (Shakerian dkk, 2014). Padahal pada beberapa penelitian disebutkan bahwa kepuasan hidup umumnya semakin meningkat seiring dengan meningkatnya kepuasan pernikahan (Boyce dkk, 2013), sehingga jika kepuasan

dalam pernikahan menurun tentunya akan mengganggu kepuasan seseorang dalam menjalani hidupnya.

Apabila dalam sebuah pernikahan tidak dapat mencapai keharmonisan ataupun terdapat perselisihan antara suami istri yang tak kunjung reda, maka perlu dilakukan beberapa cara agar stabilitas pernikahan dapat dipertahankan. Perselisihan yang terjadi dalam pernikahan umumnya disebabkan empat faktor berupa: *nusyuz* atau pelanggaran perjanjian pernikahan dari pihak istri, *nusyuz* dari pihak suami, *syiqaq* atau percekcoakan antara suami istri, dan perselingkuhan salah satu pihak (Rafiq dalam Rosyadi, 2012). Selain itu ada beberapa faktor lain yang menjadi penyebab perceraian menurut Nakamura (1989), Turner dan Helms (1995), maupun Sudarto dan Wirawan (2001) berupa: masalah ekonomi, perjudian, kekerasan verbal, penyalahgunaan narkoba, dan perselingkuhan (Dariyo, 2004).

Beberapa faktor pemicu perceraian yang telah disebutkan tersebut menunjukkan bahwa ada berbagai macam persoalan yang dapat mengganggu kualitas hidup seseorang, khususnya dalam mengarungi bahtera rumah tangga. Pasangan perlu mengembangkan komunikasi yang efektif dalam rumah tangganya untuk membangun kepuasan

dalam pernikahan (Esere dkk, 2013). Komunikasi yang efektif antara keduanya adalah dengan keterbukaan kedua belah pihak (Boyce dkk, 2013) untuk mendiskusikan persoalan-persoalan rumah tangga maupun menegosiasikannya dengan pasangan (Oprisan dan Cristea, 2012). Pada kasus istri-istri yang mengalami perselingkuhan suami, perceraian dapat dicegah lewat terapi proses *healing* yang dilakukan oleh para istri tersebut (Ginanjar, 2009).

Data-data di atas menunjukkan bahwa dalam keadaan terburuk sekalipun, pernikahan yang utuh jauh lebih baik daripada perceraian. Namun jika ternyata pernikahan tersebut sudah tidak dapat dipertahankan dan perceraian menjadi satu-satunya jalan yang harus dilalui oleh kedua belah pihak, maka Islam mengajarkan tiga cara untuk mengakhiri pernikahan tersebut. Pertama yang dapat dilakukan adalah dengan rekonsiliasi antara suami istri yang berselisih. Cara kedua yang dapat dilakukan jika cara pertama tidak berhasil adalah dengan mengutus juru damai yang menjadi mediator antara suami dan istri yang berselisih. Terakhir jika kedua cara tersebut gagal adalah dengan menghubungi pengadilan (Rosyadi, 2012).

Perceraian tentulah bukan menjadi cita-cita setiap pasangan. Namun pada akhirnya jika usaha yang dilakukan untuk

mempertahankan pernikahan menemui jalan buntu, maka keputusan untuk bercerai merupakan bagian dari jalan hidup yang harus dilalui oleh individu yang mengalaminya. Perceraian seperti yang sudah disebutkan pada hadits di atas, adalah suatu hal yang dibenci oleh Allah SWT, tetapi boleh dilakukan jika pernikahan sudah tidak mungkin dipertahankan. Perceraian memang sebaiknya jangan sampai terjadi dalam kehidupan keluarga seseorang, karena ada banyak resiko yang harus dihadapi. Tentu saja hal tersebut memperkuat dalil yang sudah disebutkan sebelumnya bahwa Allah SWT membenci perceraian, dikarenakan perceraian menimbulkan lebih banyak mudhorot daripada manfaat. Pernikahan yang sebelum perceraian telah dikaruniai anak akan menghadapi resiko berupa timbulnya masalah psiko-emosional pada anak-anak (Amato; Alson dan DeFrain, dalam Dariyo, 2004). Masalah kesehatan pada anak berupa psikosomatis menjadi dampak yang juga ditimbulkan akibat perceraian orang tua (Rowntree Foundation Summary dalam Dowling dan Barnes, 1999). Perceraian orang tua yang terjadi saat anak-anak berusia sekolah juga lebih besar dampaknya dibandingkan pada anak-anak yang mengalami sebelum masuk fase sekolah (Fergusson dkk, dalam Dowling dan Barnes, 1999). Anak-anak terpaksa

menghadapi kenyataan bahwa keluarganya tidak lagi utuh dan mereka mungkin akan menghadapi ketidakbahagiaan (Dariyo, 2004). Pada remaja yang mengalami perceraian orang tua, mereka cenderung mengalami kehidupan yang penuh tekanan diakibatkan kondisi finansial yang memburuk, konflik, pindah rumah, ataupun karena kehilangan hubungan dekat dengan keluarga ataupun teman (Rosnati dkk, 2014).

Timbulnya dampak-dampak negatif akibat perceraian, yang umumnya dialami oleh anak-anak, seharusnya menjadi perhatian bagi pasangan yang hendak memutuskan untuk bercerai ataupun telah bercerai. Jika di satu sisi perceraian menjadi keharusan dengan tujuan untuk menghentikan konflik, maka di sisi lain perlu diantisipasi bagaimana agar perceraian tersebut minim efek samping. Hal ini karena dalam sebuah penelitian disebutkan bahwa perceraian orang tua bukanlah faktor tunggal yang dapat memberikan dampak negative pada psikologis anak, tetapi juga disertai faktor lain sekaligus kombinasi dengan kesulitan ekonomi keluarga (Shaw dan Emery dalam Dowling dan Barnes, 1999). Selain itu perceraian di sisi lain justru mempererat hubungan antara saudara kandung, karena mereka saling berbagi pengalaman tentang orang tuanya yang berpisah (Abbey dan

Dallos, 2004). Oleh sebab itu, persiapan dalam berbagai aspek perlu dilakukan sebelum seseorang bercerai dengan pasangannya untuk meminimalisir dampak negatif dari perceraian, khususnya bagi anak-anak, dan terlebih dapat memberikan nilai tambah yang positif bagi kehidupan mereka selepas perceraian.

Penelitian ini berusaha mengeksplorasi faktor-faktor apa saja yang menyebabkan seseorang merasa tidak bahagia dalam pernikahannya dan kemudian memutuskan untuk bercerai. Hasil dari penelitian ini nantinya untuk dapat digunakan untuk mempersiapkan pernikahan agar dapat terhindar dari hal-hal yang beresiko terjadinya perceraian. Selain itu juga dapat menjadi pertimbangan sebelum keputusan cerai disahkan agar permasalahan yang mungkin timbul setelah perceraian dapat diminimalisir, maupun masalah yang terjadi dapat diatasi sehingga perceraian dapat dihindari. Apabila perceraian benar-benar tidak dapat dicegah, maka peneliti berusaha menyasiasi bagaimana caranya agar perceraian yang terjadi minim korban dan memberikan kesejahteraan psikologis yang lebih baik bagi pelaku perceraian.

## **Metode**

### *Identifikasi subjek*

Subjek yang dipilih pada penelitian ini sebanyak 4 orang yang terdiri dari 1

subjek laki-laki dan 3 subjek perempuan. Karakteristik subjek yang akan diteliti adalah individu yang pernah menjalani pernikahan dengan usia maksimal sepuluh tahunan subjek merupakan pihak yang memohon perceraian.

#### *Metode penelitian*

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif berupa studi kasus pada beberapa subjek yang pernah mengalami perceraian.

Tehnik yang digunakan dalam pengambilan data adalah dengan wawancara mendalam kepada subjek-subjek tersebut. Wawancara yang digunakan bersifat semi-terbuka agar peneliti dapat mengeksplorasi faktor-faktor ketidakbahagiaan saat menikah dan faktor-faktor kebahagiaan setelah perceraian dalam situasi yang terarah.

Peneliti juga melakukan proses triangulasi data. Triangulasi data peneliti melalui pengamatan hasil wawancara, observasi dan telaah dokumen. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan data yang valid.

### **Hasil**

Perceraian adalah suatu fenomena yang dianggap cukup tabu di Indonesia. Pernikahan yang mengalami perceraian sering dianggap pernikahan yang gagal bagi banyak orang. Namun di luar hal tersebut,

perceraian yang terjadi tidak jarang justru menghadirkan banyak kebaikan bagi individu yang mengalaminya. Tidak sedikit individu yang mengalami perceraian justru merasakan kebahagiaan setelah bercerai, dengan melalui proses tertentu.

Uraian di atas menunjukkan bahwa ketidakbahagiaan yang dialami dalam pernikahan disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu: ketidaksesuaian visi-misi pasangan, kebutuhan keluarga yang ditanggung istri, perselingkuhan, pernikahan yang tidak direstui, dan komplikasi dengan masalah-masalah seperti tidak memiliki anak, suami yang temperamen, dan kesulitan ekonomi. Masalah-masalah tersebut menghadirkan ketidakbahagiaan yang tidak dapat terselesaikan dan berujung pada perceraian karena umumnya diikuti dengan religiusitas yang rendah pada pasangan.

Visi-misi dibangunnya keluarga perlu disesuaikan antar pasangan agar dalam perjalanannya, hal ini tidak akan memunculkan masalah. Visi-misi tersebut tidak akan tercapai jika tanpa adanya komitmen. Komitmen dan tujuan menjadi hal penting yang harus ada dalam suatu pernikahan. Kasus D di atas menunjukkan bahwa komitmen dan tujuan yang kabur menyebabkan ikatan pernikahan tersebut menjadi rapuh dan sulit dipertahankan. Ketidaksesuaian visi-misi S dengan



suaminya membuat ia memutuskan untuk mengakhiri pernikahannya. Sternberg mengungkapkan ada tiga dimensi dari hubungan cinta pada individu yang terdiri dari gairah, keintiman, dan komitmen. Komitmen menjadikan seseorang akan tetap berusaha merawat ikatan yang telah dijalin meskipun di dalamnya menghadapi masalah (Santrock, 2010). Tujuan dalam pernikahan menjadi penting karena akan berefek pada hampir seluruh perjalanan kehidupan dalam pernikahan seseorang, yang umumnya dipengaruhi oleh keyakinan secara personal, budaya hidup, dan ekspektasi hidup (Manap dkk., 2013).

Perselingkuhan adalah hal salah satu faktor yang memungkinkan seseorang memilih untuk bercerai dari pasangannya (Sudarto & Wirawan, 2001; dalam Dariyo, 2004). Adanya orang ketiga dalam ikatan pernikahan akan menimbulkan perasaan terluka bagi pasangannya sehingga sulit untuk mempertahankan pernikahan tersebut. Pada kasus K, perselingkuhan dilakukan oleh pihak istri. Sedangkan pada kasus D dan E di atas, perselingkuhan yang terjadi dilakukan oleh pihak suami. Menurut Ginanjar (2009), perselingkuhan yang dilakukan suami akan memberikan dampak negatif bagi hubungan perkawinan dan kehidupan istri. Dampak negatif tersebut berupa kondisi perkawinan yang secara drastis memburuk,

pertengkaran berlarut-larut, kepercayaan istri pada suami hilang, dan munculnya keinginan pada istri untuk bercerai.

Roxana (2013) menemukan bahwa masalah ekonomi dan sosial menjadi salah satu faktor yang memberikan efek paling besar pada keluarga. Kondisi ekonomi rumah tangga yang terombang-ambing, atau adanya ketidaksesuaian peran dalam hal ekonomi pada pernikahan juga akan menimbulkan masalah. Pada kasus di atas, istri sebenarnya tidak terlalu mempermasalahkan jika dirinya turut bekerja membantu perekonomian keluarga. Namun istri-istri tersebut berharap suaminya tidak berlepas tangan dari menafkahi keluarga dan bergantung pada penghasilan istri. Pada kasus di atas dimana istri menjadi penopang perekonomian keluarga, menunjukkan bahwa suaminya justru tidak mandiri dan berharap pada gaji istri. Kalaupun suami tetap bekerja, penghasilan suami tidak dialirkan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga ataupun anak-anak. Peran suami dan istri yang tertukar ini disebabkan karena laki-laki dianggap memiliki peran utama dalam menopang finansial keluarga (Roxana, 2013), sehingga terjadinya konflik seperti pada kasus D dan E di atas karena suami tidak bertanggung jawab memberikan nafkah keluarga.

Selain itu, persoalan religiusitas pada individu yang menikah juga memberikan pengaruh yang cukup besar pada keberlangsungan pernikahan. Pada kasus S dan E dimana menikah karena salah satu alasannya adalah motif agama, mereka kemudian menjadikan agama sebagai tujuan utama dari pernikahan tersebut. Ketika dalam perjalanan pernikahannya mereka menemukan ketidaksesuaian dengan apa yang mereka yakini atau harapkan, hal tersebut menjadi konflik. Konflik tersebut hadir karena menurut Pargament & Brant (dalam Rye, 2005), emosi negatif cenderung muncul saat seseorang menghadapi ketidakpuasan dengan kelompok agama yang diikutinya. Hal ini tampak pada kasus S yang merasa tidak lagi sepemikiran dengan jamaah keyakinan yang diikutinya dulu, termasuk suaminya, sehingga S merasa tidak nyaman dan memutuskan untuk bercerai. Begitu pula dengan E yang merasa bahwa suaminya tidak lagi mampu mewujudkan cita-citanya membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah, dikarenakan berbagai faktor lain, sehingga ia pun memutuskan untuk bercerai. Sedangkan pada kasus D dan K, mereka merasa bahwa pemahaman agamanya saat menikah tersebut masih sangat kurang, sehingga dirinya kurang baik sabar dan

orientasinya masih duniawi saat menghadapi persoalan.

Usia pernikahan yang masih di bawah 10 tahun menjadi salah satu faktor yang menurut penulis berdampak pada keberlangsungan pernikahan subjek-subjek di atas. Pada kasus D, E dan S, usia pernikahan sebelum mengajukan gugatan adalah di bawah 5 tahun. D dan E (sebelum gugatan pertama) mengalami persoalan seputar masalah ekonomi, sedangkan S berkaitan dengan keyakinan dan visi-misi yang tidak sejalan. Hal ini seperti yang diungkapkan dalam Saidiyah & Julianto (2016), bahwasanya masalah yang timbul pada lima tahun awal pernikahan adalah seputar masalah ekonomi. Adapun pada kasus K dan S saat mengajukan gugatan yang kedua, usia pernikahan di atas 5 tahun memiliki masalah seputar perselingkuhan pasangan.

Masalah yang terjadi di lima tahun awal pernikahan adalah masalah pendapatan atau ekonomi. Namun hal ini tidak terjadi pada lima tahun kedua pernikahan. Hal ini dikarenakan dengan berjalannya waktu masalah itu dapat diatasi dengan baik. Masalah yang terjadi di lima tahun kedua yaitu 6-10 tahun. Pada masa ini permasalahan semakin kompleks. Hal ini diperlukan strategi yang harus dilakukan untuk menguatkan pernikahan. Strategi tersebut adalah komunikasi yang lebih

positif agar dapat menyatukan kembali dan mengembalikan kebiasaan positif di awal pernikahan. Hal harus didukung dengan kemauan dan keterbukaan (Saidiyah dan Julianto, 2016).

Ketika pasangan yang menikah menghadapi persoalan terkait visi-misi pasangan, komitmen menikah, restu orang tua, perselingkuhan, dan masalah terkait pembagian peran dalam menopang ekonomi rumah tangga, hal ini perlu dikomunikasikan agar pernikahan dapat terselamatkan dari resiko perceraian. Masalah-masalah ini tentunya menimbulkan ketidakbahagiaan pada salah satu pasangan atau bahkan keduanya. Oleh karena itu, jika permasalahan tersebut tidak mampu lagi membuat pasangan bertahan dalam ikatan pernikahannya, maka perlu dipersiapkan berbagai hal agar pasangan yang bercerai dapat menyongsong kebahagiaan pasca perceraian.

### **Kesimpulan**

Keempat subjek pada kasus di atas memperoleh kebahagiaan selepas bercerai dari pasangan sebelumnya. Tiga di antaranya memilih untuk menikah lagi. Keempat subjek tersebut memperoleh kebahagiaan karena saat ini mereka mampu merasakan apa yang dahulu tidak mereka dapatkan pada pasangan sebelumnya. Keempat subjek ini mengungkapkan bahwa salah satu alasannya adalah karena

pemahaman religius mereka selepas bercerai menjadi jauh lebih baik. Subjek D saat ini merasakan kelekatan dengan suaminya dan mampu bersandar secara finansial. Dirinya juga merasakan kedamaian karena suaminya lebih baik secara agama dan dirinya pun sudah lebih banyak belajar tentang agama, sehingga orientasi hidupnya lebih banyak mengarah ke kehidupan akhirat. S merasakan kebahagiaan karena telah terbebas dari belenggu keyakinan yang baginya meragukan, dan mampu mendidik dan mengontrol anaknya sehingga tidak terdoktrin pemikiran yang keliru. S juga merasa lebih bahagia karena saat ini telah menikah dengan suami yang menurut dia sama-sama memiliki tauhid yang lurus. Subjek K merasa lebih bahagia saat ini karena sudah menikah lagi dengan istri yang pemahaman agamanya jauh lebih baik dari dirinya, sehingga K merasa terbimbing hidupnya. K juga merasa lebih tentram karena sudah lebih banyak mengaji ilmu agama dan mendapat bantuan rumah yang lebih layak untuk dirinya dan keluarganya. Sedangkan E saat ini merasa lebih bahagia karena anak-anaknya menyayangi dia sepenuhnya dan mereka tumbuh membanggakan dirinya, serta mendapatkan dukungan dari orang-orang yang peduli dengan dirinya dan anak-anaknya. E juga merasa lebih mampu bersabar dan

bersyukur, serta menikmati rizqi yang Allah SWT berikan walaupun bukan dalam bentuk materi.

Keempat partisipan dalam penelitian ini mengungkapkan bahwa mereka merasakan kebahagiaan selepas bercerai. Hal ini karena pada umumnya mereka merasa lega telah terbebas dari kesulitan yang mereka hadapi selama pernikahannya. Tiga dari keempat partisipan saat ini telah menikah lagi dengan pasangan yang menurut mereka jauh lebih baik dari sebelumnya, sehingga hal tersebut menjadi salah satu faktor kebahagiaan mereka. Dina merasa lebih bahagia karena dirinya mampu bersandar secara finansial dan lebih lekat dengan suaminya sekarang. Selain itu Dina merasa lebih bahagia karena lebih memahami agama sehingga orientasinya lebih banyak untuk akhirat. Pun suaminya saat ini jauh lebih agamis daripada yang sebelumnya. Begitu pula dengan Karim yang saat ini telah menikah lagi. Ia merasa lebih bahagia karena istrinya sekarang jauh lebih paham ilmu agam, sehingga Karim merasa hidupnya terbimbing. Sinta merasa lebih bahagia saat ini karena bisa lebih leluasa mendidik dan mengawasi anaknya. Sinta juga merasa lebih bahagia karena telah menikah lagi dengan suami yang menurutnya sudah sejalan keyakinan Islamnya. Sedangkan Eva saat ini merasa

lebih bahagia karena dirinya tinggal bersama anak-anak yang menyayanginya sepenuhnya. Eva juga bahagia karena anak-anaknya tumbuh membanggakan, banyak dukungan dari orang-orang yang peduli, dan dirinya bisa hidup mandiri.

### *Saran*

Saran ini diperuntukkan kepada beberapa pihak, tanpa mengurangi rasa hormat peneliti kepada pihak-pihak tersebut. Saran ini diperuntukkan kepada:

#### 1. Partisipan

Kesulitan yang dihadapi para partisipan dalam pernikahannya di masa lalu sebaiknya tidak menjadi mimpi buruk yang membuat partisipan membenci orang-orang yang berada di masa lalu tersebut. Keinginan untuk dapat membahagiakan diri dan orang-orang tercinta sebaiknya diikuti dengan sikap memaafkan dan tidak mendendam. Peneliti bersyukur saat ini partisipan mampu berada di posisi yang lebih baik. Namun sebaiknya partisipan tidak lupa untuk tetap berbuat baik pada orang-orang di masa lalu partisipan yang kurang baik.

#### 2. Masyarakat

Perceraian masih dianggap sebagai hal yang tabu dalam masyarakat. Namun bukan berarti perceraian tidak menyimpan kisah penuh makna dan inspirasi di dalamnya. Peneliti

menyarankan kepada masyarakat, untuk mengubah cara pandang tentang perceraian. Bahwasanya perceraian memang bukan sesuatu yang baik, namun bukan berarti orang-orang yang mengalaminya atau terlibat di dalamnya tidak berkesempatan untuk menapaki hidup yang lebih baik. Oleh sebab itu, peneliti menyarankan pada masyarakat untuk dapat terus memberikan dukungan bila menemukan pihak-pihak yang memiliki masa lalu dengan perceraian. Hal ini agar mereka dapat diterima secara sosial, dan bertumbuh ke arah yang lebih baik.

#### **Kepustakaan**

- Abbey, C dan Dallos, R. (2004). The Experience of the Impact of Divorce on Sibling Relationship: A Qualitative Study. *Clinical Child Psychology and Psichiatri*, 9(2), 241-259. <http://dx.doi.org/10.1177/1359104504041921>
- Agung, S. (2014, November). Tingkat Perceraian di Indonesia Meningkat Setiap Tahun, Ini Datanya. *News Nasional @ Republika Online*. Diakses dari <http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/14/11/14/nf0ij7-tingkat-perceraian-indonesia-meningkat-setiap-tahun-ini-datanya> pada tanggal 24 Maret 2017.
- Agustian, H. (2013). Gambaran Kehidupan Pasangan yang Menikah di Usia Muda di Kabupaten Dharmasraya. *Spektrum PLS*, Vol. 1(1), 205-217.
- Anna, L. K. (2015, Juni). Kasus Perceraian Meningkat, 70 Persen Diajukan Istri. *Health @ KOMPAS*. Diakses dari: <http://health.kompas.com/read/2015/06/30/151500123/Kasus.Perceraian.Meningkat.70.Persen.Diajukan.Istri.pada.tanggal.24.Maret.2017>.
- Asoodeh, M. H.; dkk. (2010). Factors of Successful Marriage: Accounts from Self Described Happy Couple. *Procedia: Social and Behavioral Science*, Vol. 5, 2042-2046. <http://dx.doi.org/10.1016/j.sbspro.2010.07.410>
- Boyce, C. J.; Wood, A. M.; dan Fergusson, E. (2016). For Better or For Worse : The Moderating Effects of Personality on The Marriage-Life Satisfaction Link. *Personality and Individual Differences*, Vol. 97, 61-66. <http://dx.doi.org/10.1016/j.paid.2016.03.005>
- Celik, I.; dkk. (2012). Research on Views about Male University Students' Marriage and Future Family Role Expectation. *Procedia: Social and Behavioral Science*, Vol. 46, 3275-3278. <http://dx.doi.org/10.1016/j.sbspro.2012.06.050>
- Dariyo, A. (2004). Memahami Psikologi Perceraian dalam Kehidupan Keluarga. *Jurnal Psikologi Universitas INDONUSA Esa Unggul*, Vol. 2(2), 94-100.
- Dowling, E. dan Barnes, G.G. (1999). Children of Divorcing Families: A Clinical Perspective. *Clinical Child Psychology and Psichiatri*, Vol. 4(1), 39-50. Esere, M.O.; Ake-Yeyeodu; dan Oladun, C. (2013).

- Obstacles and Suggested Solutions to Effective Communication on Marriage as Expressed by Married Adult in Kogi State, Nigeria. *Procedia : Social and Behavioral Sciences*, Vol. 114, 584-592. <http://dx.doi.org/10.1016/j.sbspro.2013.12.751>
- Ginanjar, A. S. (2009). Proses *Healing* pada Istri yang Mengalami Perselingkuhan Suami. *Jurnal MAKARA Sosial dan Humaniora*, Vol. 13(1), 66-76. 14 Manap, J.; dkk. (2013). The Purpose of Marriage Among Single Malaysian Youth. *Procedia: Social and Behavioral Sciences*, Vol. 82, 112-116. <http://dx.doi.org/10.1016/j.sbspro.2013.06.233>
- Marlina, Nur. (2013). Hubungan Antara Tingkat Pendidikan Orangtua dan Kematangan Emosi dengan Kecenderungan Menikah Dini. *Empathy: Jurnal Fakultas Psikologi Universitas Ahmad Dahlan*, Vol. 2(1).
- Mohammadi, R.; Alizadeh, K.; & Sedaghat, M. (2011). Need for Cognition and Problem Solving Styles in Divorce Applicant Couples and Normal Couples. *Procedia: Social and Behavioral Sciences*, Vol. 30, 894-898. <http://dx.doi.org/10.1016/j.sbspro.2011.10.173>
- Noer, K. U. (2012). Land, Marriage, and Social Exclusion: The Case of Madurese Exile Widow. *Procedia: Social and Behavioral Sciences*, Vol. 65, 180-185. <http://dx.doi.org/10.1016/j.sbspro.2012.11.108>
- Oprisan, E. & Cristea, D. (2012). A Few Variables of Influence in The Concept of Marital Satisfaction. *Procedia: Social and Behavioral Sciences*, Vol. 33, 468-472. <http://dx.doi.org/10.1016/j.sbspro.2012.01.165>
- Pendidikan Seks Remaja Harus Disikapi Kritis. (2009, Juni). *News/Kesehatan @ KOMPAS*. Diakses dari: <http://nasional.kompas.com/read/2009/06/28/06413342/pendidikan.seks.s.r> pada tanggal 24 Maret 2017.
- Rosnati, R.; Barni, D.; dan Uglia D. (2014). Adolescent and Parental Separation or Divorce: The Protective Role of Values against Transgressive Behavior. *Procedia : Social and Behavioral Sciences*, Vol. 140, 186-191. <http://dx.doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.04.407>
- Rosyadi, I. (2012). Perceraian di Luar Sidang Pengadilan Agama: Perspektif Majelis Tarjih. *Jurnal Tajdida*, Vol. 10(2), 158-169. Shakerian, A.; dkk. (2014). Inspecting the Relationship between Sexual Satisfaction and Marital Problems of Divorce-asking Women in Sanandaj 15 City Family Couples. *Procedia: Social and Behavioral Sciences*, Vol. 114, 327-333. <http://dx.doi.org/10.1016/j.sbspro.2013.12.706>
- Saidiyah, S & Julianto, V. Problem Pernikahan Dan Strategi Penyelesaiannya: Studi Kasus Pada Pasangan Suami Istri Dengan Usia

Perkawinan Di Bawah Sepuluh  
Tahun. *Jurnal Psikologi Undip*, Vol.  
15(2), 124-133.  
[https://doi.org/10.14710/jpu.15.2.1  
24-133](https://doi.org/10.14710/jpu.15.2.124-133)